



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **RABU** tanggal **11 JULI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

MARIANA TERESA LENGKEY, TTL Tomohon, 15 Oktober 1988, jabatan Direktur CV.Anamaya, alamat Jalan 17 Agustus Nomor 37 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Penggugat;

LAWAN

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan

Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1) Dantje J.Kaligis,S.H.;
- 2) Olsen Egeten,S.H.;
- 3) Tomy Tompodung,S.H.;
- 4) Apler Bentian,S.H.;

Masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum "Olsen Egeten,S.H. & Rekan", kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Desa Pinaling Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;

- 5) Vicky J.Polii,S.H.;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;

- 6) Hence V.Runtuwene,S.H.;

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/BMS/V/2018 tanggal 10 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 115/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 10 Mei 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Tergugat;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

sesuai Kontrak Nomor 63/SPK-PL-P/PPK-BM2/DPU-MS/X/2016, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat I;

3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784, dalam hal ini diwakili oleh Thorie R.Joseph,S.H.,M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41/DPUPR-MS/IV-2018 tanggal 21 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah nomor 54/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 04 April 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat II;

4. KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan PENGELOLAAN

ASET DAERAH MINAHASA SELATAN, selaku pihak yang berwenang memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fendie Y.Werupangkey,S.E., Kasubid Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/BPKAD/154/IV-2018 tanggal 04 April 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 52/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 04 April 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Nur' Ayin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat adalah Direktur C.V.Anamaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, dalam hal ini selaku penyedia jasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Talud Ruas jalan Tompaso Baru Tumani Kecamatan Maesaan yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai kontrak tanggal 03 Oktober 2016 dengan kontrak no.63/SPK-PL/PPK BM2/DPU-MS/X/2016 dengan nilai kontrak Rp99.850.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II;

Pasal 2

Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna hal mana telah diterbitkan Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan dan masa selesainya pekerjaan yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I;

Pasal 3

Bahwa Penggugat telah melaksanakan proyek tersebut 100% jadi bahwa dana yang harus diterima oleh Penggugat atas perintah pencairan dana oleh Turut Tergugat III melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar delegasi dari Tergugat hingga selesainya pekerjaan adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak : Rp99.850.000,-

Tahapan Pembayaran

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pertama 95% : Rp94.857.000,-

Pembayaran Kedua 5% : Rp 4.992.500,-

Jumlah yang belum dibayarkan : Rp99.850.000,-

Jadi dana yang belum terbayar dan merupakan hak dari Penggugat sampai saat ini sebesar Rp99.850.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sesuai undang-undang;

Pasal 4

Bahwa terhadap kewajiban kontrak pembayaran tersebut Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sudah bersepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke proses persidangan dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi;

Pasal 5

Bahwa penyelesaian secara damai yang diambil oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama yaitu pihak Tergugat, melalui Turut Tergugat III bersedia membayar kewajiban yang tertera pada nilai kontrak kepada Penggugat sebesar Rp99.850.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak;

Pasal 6

Bahwa pembayaran kewajiban sebesar Rp99.850.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan oleh Turut Tergugat III pada Penggugat paling lambat pada saat dilaksanakan APBD Perubahan Tahun 2018 atau jika ada pergeseran anggaran bisa secepatnya dibayarkan pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2018;

Pasal 7

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank SulutGo Cabang Calaca dengan nomor rekening 0010520008951 atas nama CV.Anamaya;

Pasal 8

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Ketua Majelis, Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H. dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Elsje Diane Rambli, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

B.M.Cintia Buana, S.H., M.H.

Yulius C.Handratmo, S.H.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Amr



Erick I.Christoffel, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Elsje D. Rambli, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 820.000.-
2. Daftar	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-
J U M L A H	Rp 911.000.-